



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 525 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SUBJEK REDISTRIBUSI TANAH DI DESA OSAN  
KECAMATAN BULAGI SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Redistribusi Tanah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pembagian dan/atau pemberian tanah yang bersumber dari Objek Redistribusi Tanah kepada Subjek Redistribusi Tanah dengan pemberian tanda alas/bukti hak;
- b. bahwa Subjek Redistribusi Tanah sebanyak 14 Kepala Keluarga dengan jumlah Bidang Tanah sebanyak 15 bidang terletak di Desa Osan Kecamatan Bulagi Selatan, tanah Subjek Redistribusi adalah Tanah yang berasal dari Tanah Pelepasan Kawasan Hutan yang telah dikuasai oleh masyarakat;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria maka perlu menetapkan Subjek Redistribusi Tanah di Desa Osan Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999

- tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 112);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
  7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
  8. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126)
  9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1077);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 6);

Memperhatikan: 1. Berita Acara Sidang Tim Gugus Tim Reforma Agraria Kabupaten Banggai Kepulauan, Nomor 457/BA-72.07.NT.02.03/VIII/2024 Tanggal 23 Agustus 2024;

2. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 218/SK-72.NP.02.03/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024, tentang Penetapan Tanah Yang dikuasai Langsung oleh Negara menjadi Tanah Obyek Redistribusi Yang Terletak di Desa Labotan Kandi Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah;



3. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan, Nomor: 499/400-72.07.NT.02.03/IX/2024, Tanggal 5 September 2024 tentang Usulan Penetapan Calon Subjek Redistribusi Tanah Menjadi Subjek Redistribusi Tanah, yang terletak di Desa Osan, Kecamatan Bulagi Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SUBJEK REDISTRIBUSI TANAH DI DESA OSAN KECAMATAN BULAGI SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Subjek Penerima Redistribusi Tanah di Desa Osan Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Subjek Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berjumlah 14 (empat belas) Kepala Keluarga, dengan jumlah bidang tanah sebanyak 15 (lima belas) bidang, dengan luas 1,069 Ha (satu koma nol enam sembilan hektar).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 9 September 2024

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu;
3. Yth. Direktur Jenderal Penataan Agraria, di Jakarta;
4. Yth. Direktur Landreform, di Jakarta (sebagai laporan);
5. Yth. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu; dan
6. Yth. Ketua/Wakil Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Banggai Kepulauan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 525 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SUBJEK REDISTRIBUSI TANAH  
DI DESA OSAK KECAMATAN BULAGI SELATAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

DAFTAR SUBJEK REDISTRIBUSI TANAH  
DESA OSAK KECAMATAN BULAGI SELATAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2024

NO	NIB	NAMA SUBJEK PENERIMA	TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	ALAMAT SUBJEK	LETAK TANAH	LUAS (M <sup>2</sup> )
					a. Desa/Kel b. Kelurahan	a. Desa/Kel b. Kelurahan	
1	170	YAIPIGA	20-05-1982/42	PETANI	a. Osa b. Bulagi Selatan	a. Osa b. Bulagi Selatan	598
2	171	MEDI	13-02-1990/34	PETANI	a. Osa b. Bulagi Selatan	a. Osa b. Bulagi Selatan	4818
3	172	PERON MONGGILOIKON	25-05-1995/29	PETANI	a. Osa b. Bulagi Selatan	a. Osa b. Bulagi Selatan	3405
4	173	LUPIA DAUD	15-06-1974/50	PETANI	a. Osa b. Bulagi Selatan	a. Osa b. Bulagi Selatan	2030
5	174	ABU LEEBI	07-01-2000/24	PETANI	a. Osa b. Bulagi Selatan	a. Osa b. Bulagi Selatan	145
6	175	KAMISON MONGGILOIKON	12-01-2007/17	PELAJAR/MAHASISWA	a. Osa b. Bulagi Selatan	a. Osa b. Bulagi Selatan	520
7	176	ROBY SADANDI	14-09-1983/41	PETANI	a. Osa b. Bulagi Selatan	a. Osa b. Bulagi Selatan	750
8	177	DELIS	06-09-1994/30	PETANI	a. Osa b. Bulagi Selatan	a. Osa b. Bulagi Selatan	83
9	178	DELIM	07-02-1995/29	PETANI	a. Osa b. Bulagi Selatan	a. Osa b. Bulagi Selatan	81
10	179	ODIN	08-10-1997/27	PETANI	a. Osa b. Bulagi Selatan	a. Osa b. Bulagi Selatan	85
11	180	MINA SALADANDI	27-03-1982/42	PETANI	a. Osa b. Bulagi Selatan	a. Osa b. Bulagi Selatan	106
12	181	MAKO	04-06-2002/22	PETANI	a. Osa b. Bulagi Selatan	a. Osa b. Bulagi Selatan	99
13	182	SOMUAN PALASENG	03-07-1971/53	PETANI	a. Osa b. Bulagi Selatan	a. Osa b. Bulagi Selatan	286
14	183	MEDI	13-02-1990/34	PETANI	a. Osa b. Bulagi Selatan	a. Osa b. Bulagi Selatan	311
15	184	MAALING	08-09-1994/30	PETANI	a. Osa b. Bulagi Selatan	a. Osa b. Bulagi Selatan	3609

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
IHSAN BASIR